

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN DR. K.H MA SAHAL  
MAHFUDH DAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG  
BUNGA BANK**



**Oleh :**

**ULFA MARDIYAH  
NIM. 16.2200.112**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN DR. K.H MA SAHAL  
MAHFUDH DAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG  
BUNGA BANK**



Oleh :

**ULFA MARDIYAH  
NIM. 16.2200.112**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pemikiran DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank

Nama Mahasiswa : Ulfa Mardiyah

NIM : 16.2200.112

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor : B.976/In.39.6/PP.00.9/11/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.  
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (...)  
NIP : 19711214 200212 2 002

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pemikiran DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank

Nama Mahasiswa : Ulfa Mardiyah

NIM : 16.2200.112



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor : B.976/In.39.6/PP.00.9/11/2019


Tanggal Kelulusan : 03 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua )	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.	(Sekretaris)	
Budiman, M.HI	(Anggota)	
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada-Mu yaa Allah, Tuhan Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah sang curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Perbandingan Pemikiran Muhammad Syafi’i Antonio dan DR. K.H MA Sahal Mahfudh tentang Bunga Bank” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Aris dan Ibunda Sawina, serta kepada suamiku tercinta Dirwan yang selalu mendo’akan setiap hari, tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik. Serta Kakak, Adik dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, do’a dan motivasi.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Teruntuk sahabat Andi Vera Hermayani, Alma Vidyansari, Mardiana, dan Nurul Fatmalasari yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu, memberikan dorongan semangat kepada penulis dan menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

7. Terkhusus untuk Alma Vidyansari dan Andi Vera Hermayani teman seperjuangan dari semester awal hingga semester akhir, dan selalu ada dalam suka maupun duka, semoga kita semua bisa sukses bersama.
8. Teman-Teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
9. Teman KPM Online dan PPL Pengadilan Agama Pinrang.
10. Semua pihak yang belum tercantumkan, yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya, Aamiin.

Parepare, 14 Desember 2021

Penulis,



**Ulfa Mardiyah**  
**Nim. 16.2200.112**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulfa Mardiyah

NIM : 16.2200.112

Tempat/Tanggal Lahir : Kanari, 12 Desember 1999

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dan DR. K.H MA Sahal Mahfudh tentang Bunga Bank

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Desember 2021

Penulis,



**Ulfa Mardiyah**  
**Nim. 16.2200.112**



## ABSTRAK

**Ulfa Mardiyah**, *Analisis Perbandingan Pemikiran DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank* (Dibimbing oleh Ibu Muliati dan Ibu Rusdaya)

Penelitian ini mengkaji pemikiran dua tokoh yaitu DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio. Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pendapat DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank dan Bagaimana Analisis Perbandingan antara DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank.

Metode penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*Library research*) dan ditinjau dari sifat-sifat data maka termasuk penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*). Adapun tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik interpretasi, komparasi dan deskriptif.

Menurut DR. K.H MA Sahal Mahfudh bunga bank itu boleh karena saat ini bersifat lebih produktif untuk membantu usaha-usaha umat yang membutuhkan untuk meningkatkan perekonomian, serta kedua pihak antara nasabah dan bank yang bertransaksi merasa tidak dirugikan dan saling ridho serta mengetahui kelebihan yang akan dibayarkan dikemudian harinya dan berbeda dengan praktek riba dimasa nabi Muhammad yang tidak manusiawi dan hanya untuk kepentingan konsumtif Sedangkan Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan hal yang sebaliknya bahwa bunga bank merupakan sesuatu yang haram dan termasuk dalam riba. Menurutnya, Bunga bank diharamkan karena pembayaran bunga bank pada saat jatuh tempo selalu dibayar, pihak bank tidak memperhatikan apakah usaha atau proyek yang dijalankan peminjam itu untung atau rugi

**Kata Kunci:** Perbandingan, Bunga Bank, Riba

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	v
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Definisi Istilah.....	6
1.6 Tinjauan Penelitian.....	9
1.7 Landasan Teoritis.....	11
1.8 Metode Penelitian.....	30
<b>BAB II: PEMIKIRAN DR. K.H MA SAHAL MAHFUDH TENTANG BUNGA BANK</b>	
2.1 Biografi dan Karya DR. K.H MA Sahal Mahfudh.....	34
2.2 Pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh tentang Bunga Bank.....	37

BAB III: PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK	
3.1	Biografi dan Karya Muhammad Syafi'i Antonio.....42
3.2	Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank .....45
BAB IV:PERBANDINGAN PEMIKIRAN DR. K.H MA SAHAL MAHFUDH DAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK	
4.1.	Persamaan Pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio .....53
4.2	Perbedaan Pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio. ....54
BAB V: PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan .....58
5.2	Saran .....59
DAFTAR PUSTAKA ..... 61	
BIODATA PENULIS	

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Riwayat Hidup Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmat yang penuh dengan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Islam juga agama yang penuh dengan petunjuk untuk mengatur segala persoalan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Semua petunjuk itu terdapat hukum yang utama yaitu al-Qur'an dan al-Hadist, tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Islam itu tidak semuanya siap untuk dilaksanakan. Dalam persoalan-persoalan tertentu masih banyak berupa pesan-pesan dasar yang menuntut kalangan tertentu untuk melaksanakan ijtihad, yaitu mencurah segala kesanggupan untuk mendapatkan hukum agama yang bersifat operasional dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan hukum).<sup>1</sup>

Persoalan-persoalan yang masih memerlukan pemecahan adalah ketika pengertian riba dihadapkan kepada persoalan bank, di satu pihak bunga bank merupakan kriteria riba, tetapi disisi lain kehadiran perbankan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan perekonomian umat Islam yang umumnya masih dibawah garis kelayakan, apalagi bila dikaitkan laju pertumbuhan ekonomi pada umumnya.<sup>2</sup>

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga atau riba khususnya umat Islam seringkali menghadapi dilema tersebut, apakah bunga bank itu haram, halal, atau subhat. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis sendiri hanya menyebutkan kata-kata riba, bukan berarti riba itu sama

---

<sup>1</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Syari'ah Islam*, ahli bahasa Ahmad Syatari, Cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 2.

<sup>2</sup>Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), h.4.

dengan bunga. Meskipun begitu, al-Qur'an dan al-Hadis memberikan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip muamalat yang artinya setiap kasus dapat dirujuk. Prinsip-prinsip ini diantaranya: saling rela, tolong menolong, pelarangan, adanya undur gharar, maisir, riba, eksploitasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masalah bunga bank itu sendiri dalam Islam termasuk itihadiyah artinya dalam memecahkan masalah tersebut memerlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh.<sup>3</sup>

Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut<sup>4</sup>. Akan tetapi, saat ini sistem pembunga uang kembali dipertanyakan karena ditemukannya alternatif sistem perbankan yang tidak menggunakan sistem bunga. Kebanyakan ulama-ulama dan para pemikir ekonomi sering terjadi perbedaan pendapat tentang status hukum dari bunga bank, ada yang mengatakan bahwa hukum bunga bank tidak sama dengan riba, tetapi ada juga yang melarang sistem bunga karena mempersamakannya dengan riba.

Padahal pelarangan riba dalam al-Qur'an dan hadits sangatlah jelas bahwa riba merupakan sesuatu yang diharamkan.

Pelarangan riba dalam Al-Qur'an yaitu terdapat pada QS. Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

<sup>3</sup>Wakum, *BMUI dan Takaful Indonesia*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada,1996 ), h. 166.

<sup>4</sup>Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014).h.168

Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demi-kian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>5</sup>

Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan sehingga dia tidak tahu arah disebabkan oleh sentuhannya. dan mereka juga menyamakan jual beli sama dengan riba padahal kenyataannya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pengharaman riba juga dipertegas oleh Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu:<sup>6</sup>

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>7</sup>

Artinya:

“Dari Jabir r.a berkata, bahwa Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata mereka semua adalah sama”.

Riba secara etimologi adalah pertumbuhan (growth), naik (rise), membengkak (increase) dan tambahan (addition).<sup>8</sup>

Riba secara terminologi adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.<sup>9</sup> Beberapa definisi tentang riba yang dikemukakan oleh Muhammad Asad, riba dalam pengertian

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: penerbit CV, n.d.).h.47

<sup>6</sup>Isnaini Harahap Dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017).h.190

<sup>7</sup>*Kitab Bulugul Marom Bab Riba*, n.d.No.850.

<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 2015).h.77

<sup>9</sup>Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014).h.168.

terminologi yang umum, istilah tersebut bermakna tambahan kepada atau kenaikan dari sesuatu melebihi dan diatas jumlah atau ukurannya yang asal. Di dalam terminologi Al-qur'an, istilah riba itu menunjukkan tambahan haram apapun, melalui bunga, terhadap sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau lembaga kepada orang atau lembaga lain.<sup>10</sup>

Bunga bank di zaman sekarang saat ini merupakan sebuah permasalahan yang tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat khususnya bagi yang sering melakukan aktivitas ekonomi setiap harinya. Permasalahan sering muncul ketika permasalahan tentang bunga bank dipersamakan dengan permasalahan riba. Di satu pihak mengatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, sedangkan pihak lainnya beranggapan bahwa bunga bank merupakan permasalahan yang sama dengan riba. Titik permasalahan perbedaan yang sering diperdebatkan berkisar mengenai apakah bunga bank itu sama dengan riba ataukah berbeda.<sup>11</sup>

1. Perbedaan ini bisa ditemukan dari penjelasan DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio yang sama-sama menyampaikan pemikirannya mengenai masalah riba, yang memiliki hubungan yang erat dengan bunga bank. Kedua tokoh ini sama-sama menetapkan hukum riba dan bunga bank bahwa riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an merupakan riba yang dapat mendatangkan kemudharatan berupa penganiayaan dan penindasan.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012).h.224-225

<sup>11</sup> Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012).h.168



Muhammad Syafi'i Antonio berpendapat bahwa bunga bank dan riba adalah hukumnya sama yaitu haram. Bunga diharamkan karena justru mengandung unsur penganiayaan dan penindasan.<sup>12</sup>

Tetapi, DR. K.H MA Sahal Mahfudh berpendapat sebaliknya dimana menurutnya bunga bank merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam aktivitas ekonomi saat ini dan bunga bank tidak sama dengan riba. Karena bunga tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut mengenai bunga bank dan riba, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh Dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah adalah bagaimana Analisis Perbandingan Pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Dr. K.H MA Sahal Mahfudh tentang Bunga Bank?
2. Bagaimana Pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan antara Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonion tentang bunga bank?

---

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000).

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Dr. K.H MA Sahal Mahfudh tentang bunga bank.
2. Untuk mengetahui pendapat Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank.
3. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan antara Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank

### **D. Kegunaan penelitian**

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
3. Untuk pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama proses perkuliahan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio.

### **E. Definisi Istilah/Pengertian Judul**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami proposal yang berjudul *Analisis Perbandingan Pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank*, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam

judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab-duduk perkaranya dan sebagainya)<sup>14</sup>

2. Perbandingan

3. Perbandingan adalah Membandingkan pemikiran dua tokoh (DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio) namun mereka dipahami dalam perbandingan dengan suatu latar belakang atau pemahaman umum (transendental).<sup>15</sup>

4. Pemikiran

Pemikiran dapat diartikan sebagai sebuah cara yakni hasil kerja berpikir yang mendalam atau dengan banyak pertimbangan.<sup>16</sup> Dengan demikian juga berarti sebagai hasil sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melahirkan ide-ide pemikirannya terhadap sesuatu yang ia pikirkan. Tentunya hasil pemikiran tersebut dimulai dari upaya-upaya seperti pembelajaran, pengamatan, perbandingan, dan pengalaman.

5. DR. K.H MA Sahal Mahfudh

DR. K.H MA Sahal Mahfudh lahir di desa Kajen, Margoyoso Pati Jawa Tengah, Pada 17 Desember 1937.<sup>17</sup> Dr. KH. MA Sahal Mahfudh merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani serta beliau juga mempunyai

<sup>14</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Hak Cipta BPPB (Pusat Bahasa).*, n.d.

<sup>15</sup> Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).h.50.

<sup>16</sup>Eds Badudu et al., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: pustaka sinar, n.d.).h.1060.

<sup>17</sup>Pandangan Masalah K.H Sahal Mahfudh repository IAIN Pekalongan.ac.id/09/13/1018, BabIII FIX.pdf diakses 18 Oktober 2017.

karya-karya salah satunya yaitu At- Tsamarah al-Hajainiyah tentang fiqh yang ditulis tahun 1960, Al-Barakat al-Jumu'ah, Nuansa Fiqh Sosial, DII.<sup>18</sup>

6. Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 12 Mei 1965. Nama aslinya Nio Cwan Chung (sekarang Muhammad Syafi'i Antonion). Muhammad Syafi'i Antonion merupakan seorang ahli ekonomi syariah dan perbankan, salah satu karyanya adalah Bank Syariah dari Teori ke Praktik.<sup>19</sup>

6. Bunga Bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga kepada deposan (yang memiliki simpanan) dan kreditur (nasabah yang memperoleh pinjaman) yang harus dibayar kepada bank. Institut bunga bank yang dalam hal ini adalah bunga yang bukan termasuk riba atau dapat dikatakan dengan bagi hasil menurut syari'at Islam (perbankan syariah) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian bangsa arab seperti halnya sistem ekonomi di negara-negara lain (non muslim).

Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup><https://ulamanusantaracenter.com/biografi-kh-m-a-sahal-mahfudh-sang-mujtahid-tatbiqi/>.

<sup>19</sup>Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

<sup>20</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III Cet.II* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).h.76

## F. Tinjauan Hasil Penelitian

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, beberapa peneliti sebelumnya ada yang telah mengungkap bunga dan riba, tapi tidak mengkaji pandangan Dr. KH. MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio. Misalnya Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qadir Jaelani, dengan judul "*Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqhi (Studi Atas Pemikiran M.Umar Chapra)*" Peneliti menyimpulkan bahwa Pengaruh bunga bank terhadap sosio-ekonomi disuatu masyarakat dan bahkan Negara sangat signifikan. Keberhasilan dan keterpurukan akibat pinjaman dari bank yang dibarengi dengan bunga merupakan sesuatu yang spekulatif dan gharar.

Bunga bank juga sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, sementara stabilitas ekonomi dalam sebuah negara tidak ada yang pasti, hal ini tergantung pada jumlah uang yang beredar, kemampuan daya beli masyarakat, kondisi perekonomian pada saat itu, GDP (*Gross Domestic Produk*) yang dihasilkan oleh suatu Negara sehingga akan mengakibatkan deflasi dan inflasi, yang kesemuanya masih bersifat spekulatif.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Abdul Qadir Jaelani terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bunga bank, dan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya difokuskan mengenai bunga bank dalam perspektif sosio-ekonomi dan ushul fiqhi (Studi atas pemikiran M.Umar Chapra) sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai perbandingan pemikiran DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio

---

<sup>21</sup>Abdul Qadir Jaelani, "*Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqhi (Studi Atas Pemikiran M.Umar Chapra)* Skripsi Sarjana" (IAIN Raden Intan Lampung, 2012).

Skripsi yang berjudul *Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad Abduh dan Murtada Mutahhari)*, disusun oleh Fuad Tsani. Pada Intinya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa *Murtada Mutahhari*, salah seorang ulama *Syi'ah* ikut berpartisipasi mengeluarkan pendapat untuk memutuskan status hukum riba dan bunga bank. Menurutnya, praktek pembungaan uang dalam Islam tidak bisa dibenarkan dikarenakan Islam secara general mengharamkan semua praktek pembungaan uang, tanpa adanya usaha. Pinjaman uang pada dasarnya haruslah dilandaskan pada prinsip kasih sayang dan tolong menolong, bukannya malah mencekik pihak peminjam dengan membebani bunga yang nantinya akan mendestruksikan dirinya sendiri.

Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu halal, dilontarkan oleh para ulama yang berasal dari kalangan modernis, salah satu diantara dari mereka adalah *Muhammad 'Abduh*, yang berpendapat bahwa bunga tidak sama dengan riba. Dalam praktek riba terdapat unsur pemerasan, sedangkan dalam bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Fuad Tsani terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bunga bank, dan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya difokuskan mengenai bunga bank (studi perbandingan antara pandangan Muhammad Abduh dan Murtada Mutahhari) sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai perbandingan pemikiran DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio.

Skripsi yang berjudul *Bunga Bank Dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang*. disusun oleh Heriyani. Peneliti skripsi ini menyimpulkan bahwa

---

<sup>22</sup>Fuad Tsani, "Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad 'Abduh Dan Murtada Mutahhari)Skripsi Sarjana" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

persepsi masyarakat dikariango tentang bunga bank itu berbeda-beda dalam memberikan tanggapan. Ada 3 kelompok yang berpendapat yaitu: 1) Kelompok pertama, berpendapat bahwa bunga bank itu riba karena segala sesuatu yang mengandung unsur tambahan itu sudah termasuk dalam riba dan itu hukumnya haram. 2) Kelompok Kedua, mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memahami masalah tentang riba(halal atau haram) karena mereka hanya sebatas tahu menabung saja dan beranggapan bahwa menabung di bank itu lebih aman dan mudah. 3) Kelompok ketiga, Berpendapat bahwa selama bunga yang ditetapkan pihak bank itu masih dalam batas wajar maka masyarakat tidak merasa dibebani dan ikhlas dalam membayar bunga.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Heriyani terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu sama-sama membahas tentang bunga bank, dan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya difokuskan mengenai Bunga Bank Dalam Persepsi Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian yang akan dikaji mengenai perbandingan pemikiran DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio.

## **G. Landasan Teoretis**

### **1. Bunga Bank**

#### **a. Pengertian Bunga Bank**

Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a precentage of the amount*

---

<sup>23</sup>Heriyani, Bunga Bank Dalam Perspektif Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang. Skripsi Sarjana (IAIN Parepare, 2020).

*loaned* (Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan.<sup>24</sup>

Interset atau bunga dalam kamus istilah ekonomi memiliki arti sebagai berikut: 1)Biaya atas penggunaan uang yang dinyatakan sebagai suatu persentase perperiode waktu, pada umumnya satu tahun. 2)Saham, hak atau kepemilikan suatu properti. 3)Uang yang dibayar oleh seorang peminjam yang memberi pinjaman yang ditukarkan dengan hak untuk menggunakan uang pemberi pinjaman.

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2004 tentang bunga (*interes/ fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, pada umumnya berdasarkan persentase<sup>26</sup>

Bunga bank adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh bank-bank konvensional sebagai suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana untuk kemudian disalurkan kepada yang memerlukan dana (pendanaan), baik perorangan maupun badan usaha, yang berguna untuk investasi produktif dan lain-lain.

---

<sup>24</sup>Misbahuddin, *Sistem Bunga Dalam Bisnis Moderen: Islamic Law Perspektif* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).h.6

<sup>25</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).h.154

<sup>26</sup>*Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004*, 2004.h.434



Dalam penentuannya, bunga dibuat pada saat terjadi akad dan besaran persentasenya berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek. Jumlah pembayaran tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.<sup>27</sup>

Bunga dalam pandangan liberal merupakan imbalan yang tepat bagi modal dan tingkat suku bunga yang ditentukan oleh keadaan ekonomi bebas seperti layaknya penentuan harga dari barang-barang yang ada yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran.<sup>28</sup>

Bunga bank ini termasuk riba, Sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Bedanya riba dengan bunga/rente (bank) yakni riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan bunga/rente (bank) adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif. Namun demikian, pada hakikatnya baik riba, bunga/rente atau semacamnya sama saja prakteknya, dan juga memberatkan bagi peminjam.<sup>29</sup>

#### **b. Bunga Bank dalam Islam**

Ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip syariah tidak mengenal bunga karena menurut Islam bunga adalah riba yang haram (terlarang) hukumnya. Konsep bunga adalah konsep yang dipraktikkan dalam berdasarkan kapitalisme. Konsep bunga yang diterapkan oleh kapitalisme tersebut tidak memedulikan atau mempertimbangkan apakah bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau mengalami

---

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah, Cet. 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).h.113.

<sup>28</sup>rviyah Arifin Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi, Cet . Pertama* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).h.341.

<sup>29</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Untung-Piutang, Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 2003).h.22-23

kerugian. Baik bisnis debitur mendapatkan keuntungan atau kerugian, Kreditur tetap saja menerima atau sebaliknya debitur membayar bunga.

Bahkan dihari-hari libur pun ketika bisnis secara resmi dihentikan kegiatannya, bunga dihitung dan dibebankan terus oleh kreditur kepada debitur. Dalam keadaan ekonomi makro mengalami krisis, baik secara nasional maupun global, tetap tanpa ampun debitur berkewajiban membayar bunga kepada kreditur. Dengan kata lain, kapitalisme tidak berdiri atas norma-norma etika, atau norma-norma *tepo seliro* dan toleransi atau norma-norma kemanusiaan.

Memang tidak selalu bunga ditetapkan tinggi oleh investor atau kreditur, misalnya oleh bank penetapan tingkat bunga yang rendah akan dirasakan sangat membantu dan menguntungkan bagi debitur hanya ketika bisnis debitur mengalami kemajuan. Namun ketika bisnis debitur mengalami kegagalan dan tidak lagi dapat menjadi sumber untuk menghasilkan uang bagi debitur untuk mencicil dan melunasi bunga dan pokok pinjamannya, maka bunga rendah tersebut dapat berubah menjadi monster yang sangat menakutkan bagi debitur. Menjadi lebih mengerikan lagi bila bunga tersebut dihitung secara bunga-berbunga (*compounded*), yaitu terhadap bunga yang tertunggak dibebankan lagi bunga. Bila hal seperti terjadi, maka setelah sekian lamanya seiring jumlah keseluruhan bunga harus dilunasi oleh debitur berjumlah lebih besar dari pada pokoknya.

**c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga**

Fatwa tentang keharaman bunga atau interest memang bukan hasil keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN), melainkan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga di atasnya.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest* atau *Fa'idah*) bahwa hukum bunga yaitu:

- 1) Praktik Pembangunan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, yakni Riba *Nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembangunan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya.
- 2) Praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>30</sup>

Adapun pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank yaitu sebagai berikut:

- a) Pendapat para Ulama ahli fiqih bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah Swt, seperti dikemukakan antara lain oleh: al- Nawawi dan al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman bunga yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan.

Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al-Qur'an, baik riba fadhl maupun riba nasi'ah.

Kedua, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba yang dikenal oleh masyarakat jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang diantara

---

<sup>30</sup>Muhammad Gafur W, *Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Perpustakaan utama UII: Biruni Press, 2008).h.98.

mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti ini dilakukan pada saat jatuh tempo berikutnya.

Bunga uang atas pinjaman (Qardh) lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam al-Qur'an, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam system bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

b) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.

c) Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

d) Keputusan Munas Alim Ulama dan konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan system tanpa Bunga.<sup>31</sup>

#### **d. Pendapat Ulama tentang bunga bank menurut Syariah Islam**

Adapun beberapa pendapat ulama mengenai bunga bank menurut Syariah Islam:

1) Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menurut lembaga ini, hukum tentang bunga bank dan riba dijelaskan sebagai berikut:

a) Riba hukumnya haram dengan nash sharih al-Qur'an dan as-Sunnah.

---

<sup>31</sup>Nurhayati, *Pemikiran M.Quraish Dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba* (Parepare, 2017).h.26-28

- b) Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
  - c) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat (masih samar-samar, belum jelas hukumnya sehingga butuh penilaian lebih lanjut).
  - d) Menyarankan untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekenomian, terutama lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- 2) Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama<sup>32</sup>

Menurut lembaga yang berfungsi dalam memberikan fatwa atas permasalahan umat ini, hukum bank dengan praktek di dalamnya sama seperti hukum gadai. Terdapat 3 pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini yaitu:

- a) Haram, Sebab termasuk utang yang dipungut rentenir,
- b) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian kredit,
- c) Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.<sup>33</sup>

Keputusan Lajnah Bahsul Masa'il yang lengkap mengenai bank diputuskan pada sidang Bandar Lampung(1982). Adapun kesimpulan sidang tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Para Musyawirin masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank.
  - (a) Ada yang mempersamakan bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga haram hukumnya.

<sup>32</sup>Rifyad Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999).h.63

<sup>33</sup>i Antonio Muhammad Syafi, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).h.61-66

- (b) Ada yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga boleh hukumnya.
- (c) Ada yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak tentu halal haramnya).

Kemudian Harberler berpendapat bahwa bunga tidak sama dengan riba, dalam arti bahwa bunga tidak termasuk dalam riba yang dilarang dalam al-Qur'an, karena dua hal. *Pertama*, bunga merupakan tambahan tetap bagi modal sebagai biaya yang layak bagi penggunaan uang dalam proses produksi, sementara riba merupakan bunga yang terlalu tinggi. *Kedua*, pinjaman dalam bunga bersifat produktif, sementara pinjaman dalam riba bersifat konsumtif. Pendapat Harberler ini kemudian dibantah oleh Abdul Manan dengan tiga hal.

*Pertama*, perbedaan riba dalam al-Qur'an dengan bunga dalam masyarakat kapitalis, hanya perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis, karena baik riba maupun bunga merupakan eksese atas modal yang dipinjam. Istilah eksese harus diambil dalam arti yang relatif, karena apa yang merupakan eksese layak hari ini, mungkin dianggap suku bunga luar biasa tingginya atau bersifat riba pada hari esok. *Kedua*, modal yang ditanam dalam bank tidak dapat disamakan dengan modal yang ditanam dalam perdagangan, sebab modal yang ditanam dalam perdagangan mungkin membawa kelebihan yang disebut laba yang bersifat tidak tetap dan juga mengandung arti kemungkinan rugi, sedangkan modal yang ditanam dalam bank menghasilkan bunga tetap dan tidak mengandung arti kerugian apapun. *Ketiga*, tidaklah tepat untuk mengatakan bahwa pada masa pra-Islam pinjaman tidak diberikan untuk tujuan produksi, sebab catatan menunjukkan bahwa orang Yahudi Madinah meminjamkan uang tidak hanya untuk tujuan konsumsi, tetapi juga untuk perdagangan.

Adanya *mudharabah* pada waktu itu saja atau persekutuan diam-diam dikalangan orang Arab tidak menunjukkan kenyataan bahwa bunga yang produktif tidak sedang digemari dikalangan mereka. Sebetulnya perbedaan antara pinjaman produktif dengan yang tidak produktif adalah perbedaan tingkatan. Jika bunga pada pinjaman konsumtif itu berbahaya, maka bunga pada pinjaman produktif tentu berbahaya juga karena ia merupakan biaya produksi, dan karena itu mempengaruhi harga. Konsumentenlah yang harus memikul beban harga yang lebih tinggi itu.

Karena itu menurut Abdul Manan dalam analisis terakhir dapat diartikan bahwa riba dalam al-Qur'an dan bunga pada perbankan modern merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.<sup>34</sup>

Merujuk dari penjelasan tentang riba dan bunga, bahwa dapat disimpulkan bunga sama dengan riba. Mengapa demikian, dikarenakan secara riil operasional diperbankan konvensional, bunga yang dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada pihak atas pinjaman yang dilakukan jelas merupakan tambahan. Karena nasabah melakukan transaksi dengan pihak bank berupa pinjam meminjam berupa uang tunai. Didalam Islam yang namanya konsep pinjam meminjam dikenal dengan namanya Qardh (Qardhul Hasan) merupakan pinjaman kebajikan. Sebagaimana Firman-Nya : Q.S. Al-Baqarah: 02 :245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (Rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Q.S. Al-Baqarah :245).

<sup>34</sup>Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002).h.120-121.

Siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas kepada-Nya semata, maka Allah akan menggandakan pembayarannya; Menurut satu qiraat dengan tasydid hingga berbunyi “*Fayudha’ifahu*” (hingga berlipat-lipat) mulai dari sepuluh sampai tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang dikehendaknya sebagai ujian (dan melaporkannya) terhadap orang yang dikehendaknya, juga sebagai cobaan (dan kepadanya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matimu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.

Pinjaman Qardh tidak ada tambahan, jadi seberapa besar yang dipinjam maka dikembalikan sebesar itu juga. Namun, berbeda apabila akad dan transaksi tersebut mengandung jual beli, sewa maupun bagi hasil. Jadi, Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam hal ini merupakan riba yang telah diharamkan oleh Allah Swt.<sup>35</sup>

**e. Pendapat Ulama Kontemporer**

1) Ibnu Taimiyah

Pandangan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa praktek bunga/riba sangat jelas dilarang dalam al-Qur’an dan tak ada perbedaan pandangan antara para penganut Islam tentang masalah ini. Bunga dilarang karena menyengsarakan orang yang membutuhkan dan memperoleh sejumlah milik dengan cara yang salah. Motif itu bisa ditemukan dalam seluruh kontrak yang mengandung unsur riba.

---

<sup>35</sup>Kahar Mansur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).



Dalam hal menganalisa pinjaman ia mengatakan kemungkinan peminjam menginvestasikan uangnya dan menerima keuntungan hanya dilakukan perkiraan saja (amr mawhum) karenanya bisa jadi, bisa terwujud, dan bisa juga tidak. Untuk menetapkan hitungan lebih dari jumlah yang dipinjamkan melalui dasar perkiraan seperti itu merupakan bentuk ketidakadilan dan eksploitasi (dharar).

Basis ekonomi lainnya dari larangan terhadap riba seperti itu adalah adanya fakta bahwa pemilik kapital jauh berusaha dan menyadarkan pada pendapatan bunga. Ini sebabnya ketika para peminjam uang kemungkinan memiliki keuntungan secara tunai atau dari pembayaran yang tertunda ia akan menjauhkan diri dari melakukan kegiatan ekonomi lainnya dan tak siap memasuki sebuah perdagangan, bisnis dan industri yang melibatkan resiko dan kerja keras. Ini berarti akan mengakhiri kebaikan dan kesejahteraan umum (manafi al-nas). Padahal menurut fakta kesejahteraan umum bisa dicapai melalui kegiatan perdagangan, komersial, manufaktur dan konstruksi.<sup>36</sup>

## 2) Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili seseorang pakar fiqih asal syria, berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan oleh Islam. Wahbah Zuhaili mengategorikan bunga bank sebagai riba *nasi'ah*, karena menurutnya bunga bank itu mengandung unsur kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu.

### f. Alasan Kelompok Yang Membenarkan Pengambilan Bunga Bank

Sekalipun banyak ayat-ayat dan hadis-hadis serta pendapat para ulama tentang riba ini sudah sangat jelas. Namun masih ada beberapa cendekiawan yang mencoba

---

<sup>36</sup> "No Title," n.d., <http://islamicbusinessproject.blogspot.co.id/2011/04/konsep-ekonomi-menurut-ibnu-taimiyah.html> diakses.

memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang yang dipraktikkan pada bank-bank konvensional. Diantara alasan-alasan pengambilan bunga, antara lain:

1) Dharurat

Dalam literatur klasik keadaan dharurat atau biasa disebut dalam keadaan yang *emergency* ini sering dicontohkan dengan seseorang yang tersesat dalam hutan dan tidak ada makana lain selain kecuali babi yang diharamkan, maka dalam keadaan dharurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan.<sup>37</sup> Seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat:02: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>38</sup>

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Sesuai dengan ayat diatas, para ulama merumuskan kaidah: “Dharurat itu harus sesuai kadarnya”. Artinya dharurat itu ada batasan ukuran dan kadarnya.

2) Berlipat Ganda

Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi, diperkenankan. Pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan.<sup>39</sup>

3) Bank

<sup>37</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (2016: Kencana, 2016).h.76

<sup>38</sup>Mushaf Wardah, *Al-Qur'an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita*, n.d.h.38

<sup>39</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016).h.77

Sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori mukalaf, dengan demikian tidak terkena *Khitab* ayat-ayat dan hadis riba.<sup>40</sup>

## 2. Riba

### a. Pengertian Riba

Riba dalam kamus bahasa Indonesia adalah pelepasan uang, lintah darat, bunga uang dan renta. Sehingga tidak dapat diambil kesimpulan yang konklusif tentang riba. dan tidak ditemui perbedaan yang tegas antara riba dengan bunga. Sementara itu, dalam bahasa arab, riba berarti kelebihan.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut istilah. yang dimaksud dengan riba menurut al-Mali adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.

Menurut Syara' (Ensiklopedi Hukum) riba yaitu tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus diterima oleh yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan persentase yang ditetapkan.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Ijma' (konsensus) para *fuqha'* tanpa kecuali, bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Riba merupakan suatu lebihan atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit. Oleh karena itu tidak ada tempat untuk memperdebatkan bahwa pinjaman dengan mengenakan riba yang besar merupakan kekejaman, sedangkan pinjaman dengan riba yang rendah masih dianggap wajar, atau tidak ada perbedaan

---

<sup>40</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, n.d.).h.78

<sup>41</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).h.1

<sup>42</sup>Ascarya, *Akad & Produk Syariah* (Raja Grafindo Persada, 2007).h.14

antara bunga untuk kepentingan yang produktif atau bunga untuk kepentingan yang tidak produktif.<sup>43</sup>

## b. Larangan riba

### 1) Larangan Riba dalam al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diyakini oleh orang Islam berfungsi sebagai mu'jizat terbesar yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw. Disebut mu'jizat karena teori atau kekuatan apa saja yang bertentangan dengan al-Qur'an akan kalah.<sup>44</sup>

Dalam al-Qur'an ditemukansebanyak tujuh kali pada surah al-Baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279, surah ar-Rum ayat 39, surah an-Nisa ayat 61, dan surah ali Imran ayat 130.

Islam mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Larangan tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw. Menurut nas al-Quran, dasar hukum pelarangan riba secara bertahap adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

#### a) Surah ar Rum: 30: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ<sup>46</sup>

Terjemahnya:

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

<sup>43</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineke Cipta, 2000).h.76.

<sup>44</sup>Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif) Cet.2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).h.76.

<sup>45</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

<sup>46</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit CV, 2004).h.408

Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Dalam ayat tersebut Allah Swt mencela riba dan memuji zakat. Ayat ini secara halus menyebutkan bahwa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya karena si pelaku tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya, dalam ayat ini dijelaskan bahwa perbuatan yang baik dan terpuji adalah zakat. yang akan menghasilkan pahala di sisi Allah Swt di akhirat.

b) Surah an Nisa: 04: 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا <sup>47</sup> ﴿١٦١﴾

Terjemahnya :

“Dan disebabkan mereka memakan riba. padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Dalam ayat ini' Allah SWT menerangkan bahwa riba diharamkan bagi orang Yahudi. Namun mereka melanggar larangan tersebut dan hal ini merupakan salah satu penyebab kemurkaan Tuhan terhadap mereka. Dalam ayat ini Allah SWT sudah mengisyaratkan bahwa riba itu dilarang atau diharamkan bagi orang Yahudi, tetapi belum ditemukan nas secara mutlak yang menjelaskan bahwa riba itu haram bagi kaum muslimim.

c) Surah Ali imran: 03: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ <sup>48</sup> ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

<sup>47</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: penerbit CV, 2004).103

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: penerbit CV, 2004).h.66

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam ayat ini terdapat nas yang secara jelas mengharamkan riba. yang disertai dengan penjelasan yang menerangkan bahwa riba yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah itu mengandung penganiayaan.

d) Surah Al-Baqarah :02: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>49</sup>

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Dalam ayat ini' Allah SWT menerangkan bahwa orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

2) Larangan riba dalam hadist

Hadist adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya dapat kita jumpai khazanah aturan perekonomian Islam. Diantaranya sebuah hadis

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: penerbit CV, 2004).h.47

yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum seperti tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.<sup>50</sup>

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ  
وَكَاتِبَهُو شَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>51</sup>

Artinya:

Jabir Berkata: “ bahwa Rasulullah saw mengutuk orang yang memakan riba , orang yang memberikannya, Penulisnya dan dua saksinya dan beliau berkata bahwa mereka semua adalah sama”. (HR.Muslim)

a) Sebab-sebab diharamkannya Riba

Sebab-sebab diharamkannya riba adalah sebagai berikut:

- (1) Karena riba itu mengambil harta orang lain tanpa ada imbangannya. Umpamanya orang yang menukarkan uang kertas Rp100.000.00 dengan uang rupiah sebanyak Rp. 95.000.00. Kurangnya uang yang Rp. 5.000 dari penukaran itu tidak ada imbangannya sehingga dinamakan riba, sebab uang yang Rp. 95.000.00 itu imbangannya Rp. 95.000.00 pula bukan Rp. 100.000.00.
- (2) Dengan melakukan riba, orang menjadi malas berusaha secara berdagang syar’i. Bila akad riba itu telah mendarah daging, ia lebih suka memperternakkan uangnya dari pada berdagang. Dengan cara demikian, dia lebih besar mendapat keuntungan tanpa harus bersusah payah.
- (3) Riba menyebabkan putusnya hubungan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang- piutang. Artinya menghilangkan faedah utang-piutang. Dengan diharamkannya riba, senanglah jiwa orang yang miskin yang berutang

<sup>50</sup>Ahmad Izzan, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Berdimensi Ekonomi* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006).h.33

<sup>51</sup>*Kitab Bulugul Marom, Bab Riba, Hadist No. 850, n.d.no.850.*

karena ia mengembalikannya sebanyak yang diutangkan itu, dengan mengharapkan pahala dari Allah.

- (4) Riba itu telah ditetapkan haramnya dengan nash al-Quran dan hadis nabi. Oleh karena itu, wajiblah diyakini bahwa riba itu haram hukumnya.<sup>52</sup>

**c. Pendapat Imam Mazhab tentang Riba**

1) Mazhab Syafi'i

Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i menyatakan salah satu bentuk riba atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu peminjaman.

2) Mazhab Hanafi

Imam Sarakshi dari mazhab Hanafi menyatakan riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwad (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

3) Mazhab Hambali

Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana ( dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.<sup>53</sup>


---

<sup>52</sup>Ibnu Mas'ud, , *Fiqh Madzhab Syafi'i Cet.1* (Bandung: pustaka setia, 2000).h.78

<sup>53</sup>Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an:Studi Komparasi" 19.No.12,D (2020): 1086.



## H. Bagan Kerangka Fikir



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *Library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.<sup>54</sup> Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literature yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Ditinjau dari objek material, yakni pemikiran dua filsuf atau tokoh, yang dipertemukan dalam suatu pandangan yang cukup dekat serta dari tradisi yang cukup jauh berbeda, yaitu DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio. Data yang dihimpun secara garis besar adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.<sup>55</sup> Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu:

- 1) Fiqih Sosial dan Dialog Problematika Umat Karya DR. K.H MA Sahal Mahfudh
- 2) Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik Karya Muhammad Syafi'i Antonio.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>56</sup> Adapun data sekundernya yaitu:

---

<sup>54</sup>Nasution S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).h.145

<sup>55</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, Ed. I.Cet, III* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2007).

<sup>56</sup>Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

1) Surat kabar dan majalah yaitu media cetak yang merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh. Para peneliti dianjurkan lebih dahulu mengevaluasi isi yang hendak diambil.

2) Internet adalah salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel, pendapat teori-teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif menguraikan pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio secara sistematis dan seobjektif mungkin. Serta membandingkan pemikiran kedua tokoh untuk mengetahui perbedaan pendapatnya tentang bunga bank.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk menemukan teori, prespektif, serta interpretasi, tentang fenomena tertentu, utamanya dari konsep pemikiran kedua tokoh yang akan dikaji.<sup>57</sup> penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu data-data dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, buletin, majalah, jurnal dan sumber-sumber yang berkaitan. Dalam pengumpulan data yang digunakan ada dua cara pengutipan yakni:

a. Kutipan Langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikit pun dari aslinya baik kalimat maupun maknanya.

---

<sup>57</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kasinius, 2007).55.

b. Kutipan tidak langsung, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang terdapat dalam buku literatur dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

##### a. Editing

Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

##### b. Coding dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

#### 5. Penafsiran Data

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

#### 6. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen deduktif dan komparatif. Deduktif yaitu logika berfikir yang bertumpuh pada kaidah-kaidah yang umum untuk kemudian memberikan penilaian terhadap hal-hal yang bersifat khusus.<sup>58</sup>Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang bunga bank secara

---

<sup>58</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2009).

umum yang kemudian dikerucutkan atau lebih dikhususkan pada pendapat kedua tokoh tersebut mengenai bunga bank.

Sedangkan metode komparatif menjelaskan relasi dari dua sistem pemikiran. Dalam perbandingan, sifat hakiki dari objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakekat objek dipahami semakin murni.<sup>59</sup> Dengan ini akan ditemukan hasil pemikiran atau gagasan mengenai tersebut secara terperinci.



---

<sup>59</sup>Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*.

## BAB II

### PEMIKIRAN DR. K.H MA SAHAL MAHFUDH TENTANG BUNGA BANK

#### 1. Biografi dan Karya Dr. K.H MA Sahal Mahfudh

Dr. KH. MA Sahal Mahfudh, Lahir di Desa Kajen, Margoyoso Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 17 Desember 1937,<sup>60</sup> dari pasangan KH. Mahfudh bin Abdussalam al-Hafidz dengan Hj. Badi'ah. Ia merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara, dia menikah dengan Dra. Hj. Nafisah binti KH. Abdul Fattah Hasyim pada tahun 1968 dan dikaruniai seorang putra bernama Abdul Ghafar Razin. Sejak kecil Dr. KH. Sahal Mahfudh memulai pendidikannya dengan diasuh oleh ayahnya. Ayahnya adalah sosok kiai yang memiliki jalur nasab dengan syekh Ahmad Mutamakkin. Dari jalur ayah maupun ibunya, kiai sahal berasal dari lingkungan kiai yang mendalami khazanah Islam Klasik, mengedepankan harmoni sosial dan sopan santun serta rendah hati dan juga jauh dari menonjolkan diri.<sup>61</sup> Selain ayahnya ia juga belajar dengan pamannya yang bernama KH. Abdullah Salam. KH. Abdullah Salam adalah sosok guru yang tidak pernah mendikte kiai Sahal. Ia diberi kebebasan menuntut ilmu dimanapun agar kiai sahal dapat bertanggung jawab dengan pilihannya. Dalam menuntut ilmu Kiai Sahal lebih menentukan adanya target, sehingga hal ini yang menjadikan kunci kesuksesan beliau dalam belajar.

Setelah selesai, beliau melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1943-1949, Madrasah Tsanawiyah tahun 1950-1953, perguruan Islam

---

<sup>60</sup>Pandangan Masalah K.H Sahal Mahfudh repository IAIN Pekalongan.id/1018/9/13, BabIII FIX.pdf diakses 18 Oktober 2017.

<sup>61</sup>Muhammad Hamdan. Konsep Pendidikan Pesantren Prespektif KH. MA. Sahal Mahfudh. Skripsi (STAIN, Ponorogo. 2016).h.688

Mathali'ul Falah, Kajen, Pati. Setelah belajar beberapa tahun dilingkungannya sendiri akhirnya beliau nyantri dipesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur dibawah asuhan kiai Muhajir. Di bendo ini kiai sahal memperdalam ilmu tasawuf dan fiqhnya. Di samping itu kiai sahal aktif mengadakan halaqah kecil-kecilan bersama teman santri dan jika sedang libur tanpa sepengetahuan temannya beliau memanfaatkan waktunya kursus bahasa arab, politik, ilmu administrasi, dll.<sup>62</sup>

Setelah empat tahun di Bendo, Kiai Sahal berniat mengembangkan ilmunya lagi dipondok lain, kali ini beliau ke Pondok Pesantren Rembang dengan kiainya yang sangat alim, yaitu kiai Zubair. Di pondok kiai sahal lebih banyak *mutala'ah* (belajar sendiri) karena beliau membatasi jadwal ngajinya. Disamping itu tugasnya yang sebagai seorang ustaz.

Pada tahun 1960 Kiai Sahal kembali ke kampung halaman. Setelah beberapa lama di rumah kiai sahal akhirnya pergi ke Makkah untuk menunaikan haji, kesempatan itu digunakan untuk berguru kepada Syek Yasin bin Isa al-Fadani, Seorang ulama yang sangat populer di Makkah, yang dikenal sebagai ahli hadist(muhaddith). Kiai Sahal banyak belajar dan menghabiskan waktunya belajar ngaji dengan Syek Yasin serta telah mengkhatamkan beberapa kitab.

Setelah 3 Tahun tinggal di Makkah belajar kepada Syek Yasin, Kiai Sahal akhirnya pulang ke tanah air. Di umur yang baru 26 tahun Kiai Sahal memimpin Pesantren Maslakul Huda serta menjadi di Rektur Perguruan Islam Mathali'ul Falah.<sup>63</sup> Empat tahun berlalu, Kiai Sahal dipercaya sebagai Katib Syuriah PCNU Pati

---

<sup>62</sup>Jamal Makmur Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasinya (Surabaya: Khalista,2007), 13.

<sup>63</sup>M. Solahudin, Nahkoda Nahdliyyin (Kediri:Pustaka Utama)2013, h. 136.

oleh Kaum Nahdliyyin (1967-1975). Pada tahun yang sama Kiai Sahal menjadi ketua II LP Ma'arif cabang Pati (1968-1975). Karirnya di NU terus menanjak.

Meskipun tidak pernah kuliah, ia juga mengajar di perguruan tinggi di Fakultas Tarbiyah Uncok Pati sejak 1974-1976, pada tahun 1982-1985 ia menjadi Dosen di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, menjadi anggota Dewan Penyatun Universitas Diponegoro Semarang, dan juga menjadi dosen terbang di Universitas Islam Malang (Unismu), serta pada tahun 1989 menjadi Rektordi Institut Islam Ulama (INISNU) Jepara.

Pada 17 Rabiul Tsani 1442 H/ 18 Juni 2003 M, Kiai Sahal menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Ilmu Fiqih dan Pengembangan Pesantren dengan judul pidato Fiqh Sosial; Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji.<sup>64</sup>

Kiai Sahal wafat pada hari jum'at tanggal 24 Januari 2014 Pukul 01:00 WIB di kediamannya dipesantren Maslakhul Huda Pati Jawa Tengah, Karena Sakit Paru-paru dan jantung yang sudah komplikasi sejak lama, di makamkan di Kompleks makam keluarganya di Kajen, Margayoso, Pati.

**Karya:**

Diantara Karya-karya Dr. K.H MA Sahal Mahfudh adalah sebagai berikut:

1. At-Tsamarah al-Hajainiyah tentang fiqih yang ditulis tahun 1960.
2. Thariqat al-Hushul ila Ghayat al-Ushul.
3. Al-Bayan al-Mulamma'an Alfadz al-Lumd
4. Telaah Fiqih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh.
5. Metode pembinaan Aliran Sempalan dalam Islam.

---

<sup>64</sup>Jamal, Mempersiapkan Insan Sholih-Akrom. h. 114.



6. Sebuah Refleksi tentang Pesantren.
7. Filosofi dan Strategi Pengembangan Masyarakat di Lingkungan NU.
8. Peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Berkualitas.
9. Luma' al-Hikmah ila Musalsalat al-Muhimmat.
10. At-Tarjamah al-Munbalijah'an Qashidah al-Munfarijah.
11. Al-Barakat al-Jumu'ah.
12. Al-faraid al-Ajibah ditulis tahun 1959.
13. Intifah al-Wajadain.
14. Pandangan Islam terhadap Wajib Belajar.
15. Reorientasi Pemahaman Fiqh, Menyikapi Pergeseran Perilaku Masyarakat.
16. Disiplin dan Ketahanan Nasional, sebuah Tinjauan dari Ajaran Islam.
17. Nadzm Safinat an-Najah ditulis tahun 1961.<sup>65</sup>

## **2. Pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh tentang Bunga Bank**

### **a. Pemikiran tentang Bunga Bank**

Menurut Kiai Sahal Mahfudh dalam buku Dialognya, dengan solusi problematika umat bunga bank mempunyai beberapa hukum yang dipegang teguh pada Mukhtar NU yang menyatakan bunga bank yaitu halal, haram dan syubhat. Kiai Sahal memaparkan pendapatnya tentang bunga bank yang kontroversi ini. Ijtihad Kiai Sahal mendirikan bunga bank tidak hanya membicarakan halal dan haramnya saja tetapi ia lebih melihat kebutuhan yang sangat mendasar untuk umat yang harus mendapatkan penyelesaian masalah terbaik, ia melihat ada beberapa aspek umat yang membutuhkan modal usaha dan disisi lain melihat aspek umat yang membutuhkan surplus modal. Dari sini Kiai Sahal mempunyai solusi agar lembaga-lembaga

---

<sup>65</sup>Mujib Rahman, Kyai Sahal Mahfudh sebuah Biografi, Cet 1, Jakarta: Penerbit KMF Jakarta, desember 2012, h.176.

perbankan menjadi sangat penting untuk umat sebagai jembatan yang memberikan fasilitas kepada dua aspek yang berbeda tersebut.

Kiai Sahal kembali menguatkan pendapatnya tentang bunga bank dengan metode Manhaji yaitu kaidah *al-hukmu yaduru ma'a al-illah wujudan wa'adaman* dimana ada dan tidaknya hukum tergantung dari illatnya. Menurut DR. K.H MA Sahal Mahfudh Kata Illat dalam kasus bunga bank ini adalah wataknya yang tidak manusiawi, konsumtif dan eksploitatif. Sedangkan bank saat ini bersifat lebih produktif untuk membantu usaha-usaha umat yang membutuhkan. Dari kaidah ini juga yang menimbulkan perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum bunga bank tersebut yang haram, halal dan syubhat.<sup>66</sup>

Kiai Sahal dengan begitu tegas mengatakan bunga itu haram melihat Pandangannya terhadap hukum bunga bank dalam muamalah. Tetapi, ia menyatakan ada perbedaan pandangan para kiai melihat persoalan bunga bank dalam sudut pandang hukum islam. Nilai lebih dalam suatu transaksi perbankan tidak seharusnya dikatakan bunga yang hukumnya haram. Dimana nilai lebih dalam transaksi tersebut akan menjadi sesuatu yang halal apabila kedua pihak antara nasabah dan bank yang bertransaksi merasa tidak dirugikan dan saling ridho serta mengetahui kelebihan nilai yang akan ditanggung dikemudian hari saat melunasi hutangnya pada bank.

Dalam islam riba diharamkan karena tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

<sup>66</sup>Ahmad Dimiyati dkk., *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syari'ah* (Pati: CSIF, 2015), h. 63.

Mengenai bentuk dan kriteria riba ternyata tidak disertai dengan kesepakatan yang diharamkan. Namun konteks bunga dalam perbankan saat ini terjadi perbedaan pendapat tentang halal dan haramnya. Setelah melakukan kajian mendalam untuk memutuskan hukum bunga bank para Ulama NU sepakat hukum bunga bank ada tiga kelompok, yaitu: halal, haram dan syubhat. Penyebab perbedaan pendapat tentang bunga bank adalah praktek riba dimasa nabi Muhammad yang tidak manusiawi dan hanya untuk kepentingan konsumtif, namun berbeda dengan bank syariah yang menerapkan sistem mudharabah yang jelas diperbolehkan oleh syara'.<sup>67</sup>

Kiai Sahal juga menegaskan jika pemberian lebih saat pembayaran hutang tidak ada dalam akad transaksi maka hal tersebut tidak termasuk riba, justru hal tersebut menerapkan ajaran Islam yang ada didalam hadist yang berbunyi: Artinya:

“Sungguh sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang.”<sup>68</sup>

Kiai Sahal berpegang pada pendapat Imam Ghamrawi dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan Imam Suyuthi dalam kitab *Asybah wa an-Nadhair*. Kiai Sahal juga kembali menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh hanya berkutat pada transaksi. Tetapi juga harus melakukan aksi untuk menangani kemiskinan berlebih yang terjadi, kalau hanya berkutat pada transaksi tanpa di imbangi oleh aksi maka

---

<sup>67</sup>MA.Sahal Mahfudh, Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh. h. 172-173.

<sup>68</sup>Muslim bin Al Hajjaj Al Nisaburi, *Shohih Muslim*, Beirut : Daar Al Afaq Al Jadidah, TT, Jilid 5, h. 54, Lihat, Ahmad bin Muhammad At Thohawi, *syarh Ma'ani al Atsar*, cairo: Alamul Kutub, 1994. Jilid 4, h. 59.

kemiskinan akan semakin tinggi dan tidak ada solusi yang efektif untuk menangani perekonomian umat.<sup>69</sup>

Kiai Sahal mendirikan bank konvensional yang banyak dikritik oleh kalangan karena memakai sistem bunga, dengan alasan sistem bunga dirasakan paling sesuai dengan umat sekarang. Kiai Sahal tetap berpegang pada keputusan Mukhtar NU tentang hukum bunga bank yang dikelompokkan dalam tiga pendapat. Namun fungsi perbankan saat ini justru lebih efisien untuk masyarakat yang terbantu membiayai usaha-usaha dalam meningkatkan perekonomian.<sup>70</sup>

Metode Fatwa Kiai Sahal Mahfudh ada beberapa di dalamnya yaitu Mudharabah, Menabung di Bank dan Bunga Bank. Didalam bukunya wajah baru fiqih pesantren, dalam praktek simpan pinjam dan menabung di bank hukumnya boleh serta tidak dipersoalkan syarat-syarat yang ada di dalamnya, transaksi yang dilakukan antara nasabah dan peminjam yang tidak disebutkan nilai tambahannya yang biasa disebut sebagai bunga meskipun dalam pemberian nilai tambah itu ada.

Mudharabah adalah kerjasama antara yang punya modal dengan orang yang ahli dalam mengelola keuangan untuk menciptakan kerjasama yang baik dan adil. Pemikiran Kiai Sahal Mahfudh dilandasi metode *qauli* yang berpegang pada pendapat ulama dalam Kitab mu'tabar. Bunga Bank berdasarkan pemikiran Kiai Sahal Mahfudh mempunyai tiga hukum yaitu halal, haram dan subhat (tidak jelas halal dan haramnya) berbeda dengan definisi pada umumnya yang menyatakan bunga bank itu hukumnya haram, Kiai Sahal Mahfudh mempunyai beberapa istinbath hukum yang

---

<sup>69</sup>Mahfud, *Wajah Baru Fiqih Pesantren*, Penyunting: Aziz Hakim Saerozy, h. 108-110, Lihat juga Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 215-216.

<sup>70</sup>KH. MA. Sahal Mahfudh, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat Surabaya*, Cetakan I (Surabaya: Ampel Suci dan LTNU Jawa Timur, 2003). h. 172-173.

digunakan dalam menentukan hukum bunga bank yaitu dengan mazhab manhaji dengan tidak bergantung pada illat.

Bunga bank dikenal dengan wataknya yang tidak manusiawi, konsumtif dan eksploitatif. Menurut kiai sahal mahfudh jika untuk perilaku yang produktif terhadap usaha kerakyatan maka itu diperbolehkan. Tetapi, jika perilaku yang tidak produktif dan tidak konsumtif maka itu dilarang, karena tidak adanya keuntungan yang didapatkan. Menurutnya Praktek pinjaman untuk membiayai usaha itu bunganya diperbolehkan, karena digunakan untuk usaha yang produktif tidak digunakan untuk hal-hal konsumtif yang merugikan umat . Tetapi berbeda dengan bank saat ini dimana pinjaman dari bank itu lebih produktif karena membantu usaha-usaha umat untuk meningkatkan perekonomian hidupnya.

Berdasarkan bacaan-bacaan diatas dapat dikemukakan bahwa pemikiran DR. K.H MA Sahal Mahfudh tentang bunga bank adalah bunga bank itu boleh karena saat ini bersifat lebih produktif untuk membantu usaha-usaha umat yang membutuhkan untuk meningkatkan perekonomian, serta kedua pihak antara nasabah dan bank yang bertransaksi merasa tidak dirugikan dan saling ridho serta mengetahui kelebihan yang akan dibayarkan dikemudian harinya.

## BAB III

### PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK

#### 1. Biografi dan Karya Muhammad Syafi'i Antonio

Muhammad Syafi'i Antonio adalah seorang Muslim keturunan Tiong Hoa yang menjadi pakar ekonomi syariah di Indonesia. Dia lahir di Sukabumi, Jawa Barat 12 Mei 1965. Nama aslinya Nio Cwan Chung. Sejak kecil ia mengenal dan menganut ajaran Konghucu, karena ayahnya seorang pendeta Konghucu. Selain, mengenal ajaran Konghucu, dia juga mengenal ajaran Islam melalui pergaulan di lingkungan rumah dan sekolah. Dia sering memperhatikan cara-cara ibadah orang-orang muslim. Karena terlalu sering memperhatikan tanpa sadar dia diam-diam suka melakukan shalat walaupun dia belum mengikrarkan diri menjadi seorang muslim.

Kehidupan keluarganya sangat memberikan kebebasan dalam memilih agama. Sehingga dia memilih Agama Kristen Protestan menjadi Agamanya. Kepindahan dia ke agama Kristen Protestan tidak membuat ayahnya marah. Tetapi, ayahnya akan<sup>71</sup> sangat kecewa jika dia memilih Agama Islam sebagai Agamanya. Sikap ayahnya ini dikarenakan gambaran buruk terhadap pemeluk Islam. Ayahnya sebenarnya melihat ajaran Islam itu bagus apalagi dilihat dari sisi al-Qur'an dan Hadist. Tapi, ayahnya sangat heran pada pemeluknya yang tidak mencerminkan kesempurnaan ajaran Agamanya.

Gambaran buruk tentang kaum muslim itu menurut ayahnya terlihat dari banyaknya umat Islam yang berada dalam kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Bahkan sampai mencuri sandal di mesjid pun dilakukan oleh umat Islam

---

<sup>71</sup>“Boigrafi Muhammad\_Syafi'i Antonio.” n.d.

sendiri. Jadi keindahan dan kebagusan ajaran Islam dinodai oleh perilaku umatnya yang kurang baik. Dengan kemudian, buruknya citra kaum muslim dimata ayahnya tak membuat dia mundur untuk mengetahui lebih jauh tentang Agama Islam.

Untuk mengetahui Agama Islam. Dia mencoba mengkaji Islam secara komparatif( perbandingan) dengan Agama-agama lain. Dalam melakukan perbandingan dia menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan sejarah, pendekatan ilmiah dan pendekatan nalar rasio biasa. Dia sengaja tidak menggunakan pendekatan kitab-kitab suci agar dapat secara objektif mengetahui hasilnya.<sup>72</sup>

Berdasarkan tiga pendekatan itu, dia melihat Islam benar-benar agama yang mudah dipahami dibandingkan dengan agama-agama lain. Dalam Islam dia temukan bahwa semua Rasul yang diutus Tuhan ke muka bumi mengajarkan risalah yang cuma satu yaitu Tauhid. Selain itu, dia sangat tertarik pada kitab suci umat Islam yaitu al-Qur'an. Kitab Suci ini penuh dengan kemukjizatan, baik ditinjau dari sisi bahasa, tatanan kata, isi, berita, keteraturan sastra, data-data ilmiah dan berbagai aspek lainnya. Ajaran Islam juga memiliki sistem nilai yang sangat lengkap dan komprehensif, meliputi sistem tatanan akidah, kepercayaan, dan tidak perlu perantara dalam beribadah.

Dibandingkan agama lain, ibadah dalam Islam diartikan secara universal, artinya semua yang dilakukan baik ritual, rumah tangga, ekonomi, sosial, maupun budaya, selama tidak menyimpang dan untuk meninggikan siar Allah nilainya adalah ibadah. Selain itu, dibanding agama lain terbukti tidak ada agama yang memiliki sistem selengkap agama Islam. Hasil dari studi banding inilah yang memantapkan

---

<sup>72</sup>Hendri Hermawan., "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia)," *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi)*. Vol. 03, N (n.d.): 125-57.

hati dia untuk memutuskan bahwa Islam adalah agama yang dapat menjawab persoalan hidup.

Memutuskan masuk Islam setelah melakukan perenungan untuk memantapkan hati, maka disaat dia berusia 17 tahun dan masih duduk dibangku SMA, dia putuskan untuk memeluk agama Islam. Dia dibimbing oleh K.H. Abdullah bin Nuh al-Ghazali untuk mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat pada tahun 1984. Kemudian namanya diganti menjadi Syafi'i Antonio. Keputusan yang dia ambil untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Ternyata mendapat tantangan dari pihak keluarga, dia dikucilkan dan diusir dari rumah. Jika dia pulang pintu selalu tertutup dan terkunci, bahkan pada waktu sholat kain sarung dia sering diludahi.<sup>73</sup>

Perlakuan keluarga terhadap dirinya tak dia hadapi dengan wajah marah, tapi dengan kesabaran dan perilaku yang santun. Ini merupakan konsekuensi dari keputusan yang dia ambil. Alhamdulillah perlakuan dan sikap dia terhadap mereka akhirnya membuahkan hasil, dimana kemudian ibunya menyusul jejak dia menjadi pengikut Nabi Muhammad saw. Setelah mengikrarkan diri dia terus mempelajari Islam, mulai dari membaca buku, diskusi, dan sebagainya. Kemudian dia belajar bahasa Arab di Pesantren an-Nidzom, Sukabumi, dibawah pimpinan K.H. Abdullah Muchtar. Lulus SMA dia melanjutkan ke ITB dan IKIP, tapi kemudian pindah ke IAIN Syarif Hidayatullah, itupun tidak lama. Kemudian dia melanjutkan sekolah ke University of Yourdan (Yordania).

Setelah S1 dia melanjutkan program S2 di International Islamic University (IIU) di Malaysia, khusus mempelajari ekonomi Islam. Setelah selesai S2 dia bekerja dan megajar pada beberapa Universitas<sup>74</sup>. Segala aktivitas sengaja dia arahkan pada

---

<sup>73</sup>“No Title,” n.d., <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pgla8e313>. .

<sup>74</sup>“Boigrafi Muhammad\_Syafi'i Antonio.”



bidang agama. Untuk membantu saudara-saudara muslim Tionghoa, dia aktif pada yayasan Haji Karim Oei. Di yayasan inilah para muallaf mendapat informasi dan pembinaan, mulai dari bimbingan shalat, membaca al-Qur'an, diskusi, ceramah, dan kajian Islam, hingga informasi mengenai agama Islam.

**Karya :**

Sebagai seorang yang ahli di bidang ekonomi syari'ah dan perbankan, Muhammad Syafi'i Antonio sangat produktif dalam menuangkan karya-karyanya. Beliau menulis buku tentang perbankan, leadership, dan manajemen. Di antara tulisan-tulisan yang telah diseminarkan/diterbitkan antara lain:

- a. Al-Mudlarabah wa Dauruha fi al-Istismar.
- b. Islamic Economics and Scientific Revolution: Searching for A New Paradigm.
- c. Produk-produk syari'ah dan kemungkinan penerapannya dalam sistem perbankan Islam.
- d. Islamic Bank and The Investment of Zakat Fund.
- e. Prinsip Operasional Bank Islam.
- f. Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik.
- g. Apa dan Bagaimana Bank Islam.
- h. Muhammad Super Leather.<sup>75</sup>

**2. Pemikiran Muhammad Syafi'i Antoni Tentang Bunga Bank**

- a. Pemikiran Tentang Bunga Bank

Muhammad Syafi'i Antonio dalam membahas masalah ekonomi yaitu berdasarkan dalil *syr'iyah* (al-Qur'an dan as Sunnah). Selain itu juga beliau menggunakan metode *istinbath* (usaha membuat keputusan hukum syarak

---

<sup>75</sup>H. Muhammad Syafi'i Antonio H. Karnaen Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992).

berdasarkan dalil al-Qur'an dan as Sunnah), hukum masalah al-mursalah serta isthsan. Menggunakan dalil khusus dan mengamalkan dalil ilmu sebagai sasaran yang tepat. Kemudian, produk Ijtihad hukum yang dihasilkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemikirannya yang tegas mengharamkan riba dan bunga bank.

Sebagaimana mayoritas ulama dalam pengharaman ini, dia berpijak pada teks al-Qur'an bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. beliau menyatakan bahwa riba haram. Penalarannya berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang kronologis ayat atau tahapan pelarangan riba dalam al-Qur'an. Dalam pemaparannya mengenai status hukum bunga bank, Muhammad Syafi'i Antonio tidak hanya berfikir dalam nalarnya sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa tokoh yang pemikirannya sejalan dengannya mengenai status hukum bunga.<sup>76</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio mengartikan bunga sebagai suatu tanggungan pada pinjaman uang biasanya dalam bentuk presentase dari uang yang dipinjamkan dengan asumsi selalu untung. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Kemudian jumlah pembayaran bunga tidak meningkat jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".<sup>77</sup>

Pendapat lain mengatakan mengatakan *interest* yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya

---

<sup>76</sup>Ambo dalle Bohari, *Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank*, n.d.

<sup>77</sup>Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, n.d.

dinyatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkutan-paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.<sup>78</sup>

Setelah melihat pengertian antara riba dan bunga bank dapat disimpulkan bahwa menurut Muhammad Syafi'i Antonio keduanya adalah sama dan haram hukumnya. Keduanya merupakan biaya uang yang dibebankan kepada nasabah atas hutang atau pinjaman, sebagaimana ketentuannya di dalam al-Qur'an (Q.S. ar-Rum:39, an-Nisa:160-161, Ali 'Imran: 130 dan al-Baqarah:278-279) dan hadist. Kemudian keharaman riba dan bunga bank telah dibahas didalam:

1) Majelis Tarjih Mumammadiyah

Telah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan diluar zakat. Meliputi, masalah Perbankan (1968 dan 1972), keuangan secara umum (1976), dan koperasi simpan-pinjam.

2) Majelis Tarjih Sidoarjo (1968)

Telah mengambil keputusan bahwa Riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal.

3) Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama

- a) Ada yang berpendapat mempersamakan antara bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- b) Ada yang berpendapat mempersamakan bunga bank dengan riba secara mutlak.
- c) Ada yang berpendapat hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

---

<sup>78</sup>Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*.

- d) Didalam Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan Desember 1970 telah menyepakati bahwa:
- (1) Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan Syari'ah Islam.
  - (2) Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan oeprasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya bank pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB).<sup>79</sup>

- (a) Kemudian Mufti dari negara Arab Mesir memutuskan bahwa bunga termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.
- (b) Selanjutnya Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) yang diselenggarakan di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M, ditetapkan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan atas keharaman praktik pembangunan uang seperti seperti yang dilakukan bank-bank konvensional. Diantara ulama-ulama yang hadir pada saat itu adalah Syek al-Azhar, Prof. Abu Zahra, prof Dr. Mustafa Ahmad Zarqa, Dr. Yusuf al-Qardawi, dan sekitar tiga ratus ulama besar dunia lainnya.

Suatu hal yang perlu dicermati menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah Fatwa dari lembaga-lembaga dunia di atas diambil pada saat bank-bank Islam dan lembaga keuangan syari'ah belum berkembang seperti saat ini. Dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia, beliau mengatakan alangkah malunya kita dimata Allah SWT dan Rasulullah SAW, ketika saat ini sudah berdiri dua bank syari'ah secara penuh ( bank muamalah dan bank syari'ah mandiri), asuransi *takaful*

---

<sup>79</sup>M.Sc Dr.K.H. Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif, Cet-1* (Jakarta: Gema Insani, 2003).

keluarga, asuransi *tafakul* umum, reksa dana syari'ah, dan ribuan *baitul mal wat-tanwil* (dengan segala kekurangan dan kelebihan), kita masih belum membuka hati untuk “bertanggung jawab” terhadap ajaran agama kita.

4) Dampak negatif dari riba bunga bank menurut beliau, adalah:

a) Dampak Ekonomi

Diantara dampak riba dalam bidang ekonomi adalah dampak *inflatoir* (penurunan nilai mata uang) yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang Negara-negara berkembang kepada Negara negara maju.

Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah pada akhirnya Negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya, sehingga terjadilah hutang yang terus menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.<sup>80</sup>

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada perusahaan para hartawan, padahal mereka hanya mempakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang

---

<sup>80</sup> Abdurrohman Kasdi, “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqh, Iqtishadia” 6, no (2013): 337.

bersamaan, pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Siklus siklus ekonomi yang berulang terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.

Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli sebagaimana besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin menimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

b) Sosial Kemasyarakatan

Riba merupakan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan karena ia merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan. misalnya, 25 % lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen. Semua orang, apa lagi yang beragama, siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Mawardi, *Ekonomi Islam* (pekanbaru: UNRI Press, 2007).

Secara psikologis, praktik membungakan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada beberapa tahun yang lalu. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur dirumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya sekalipun ia tidur uangnya bekerja dan bertambah.<sup>82</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan Islam mendorong praktik bagi hasil sebagai solusi serta mengharamkan riba. Menurutnya, meskipun keduanya terlihat sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.<sup>83</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio tidak hanya mengharamkan bunga bank dan riba tetapi dia juga tidak setuju dengan ulama yang membolehkan bunga dan riba selama tidak berlipat ganda. Menurutnya QS. Ali Imran ayat 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, harus memahami ayat tersebut kembali secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif (menyeluruh), serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, sehingga akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala jenisnya mutlak diharamkan. Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah sebagai syarat dari terjadinya riba, tetapi merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Berdasarkan bacaan-bacaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio tentang bunga bank adalah sesuatu yang haram dan

---

<sup>82</sup>Kasdi, "Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqh, Iqtishadia."

<sup>83</sup>Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

termasuk riba karena pembayarannya pada saat jatuh tempo selalu dibayar dan tidak memperhatikan usaha yang dijalankan peminjam apakah ia untung atau rugi, selain dari itu bunga bank juga termasuk riba dan diharamkan karena merujuk kepada fatwa-fatwa ormas di Indonesia.





## BAB IV

### PERBANDINGAN PEMIKIRAN DR. K.H MA SAHAL MAHFUDH DAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK

#### A. **Persamaan Pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank**

Dalam penelitian sebelumnya tidak terdapat persamaan dalam pandangan dan pemikiran dari kedua tokoh tersebut tentang bunga bank karena pemikiran keduanya saling bertolak belakang, walaupun dalam pandangan tentang bunga bank tidak memiliki persamaan. Tetapi, dalam hal landasan pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio tersebut terdapat persamaan yaitu saling menggunakan ayat al-Qur'an sebagai landasan dalam menetapkan hukum bunga bank.

Kedua tokoh juga mengutip pendapat dari ahli yang diyakini dan untuk mendukung pandangan atau pemikiran dari masing-masing kedua tokoh ini. Dr. K.H MA Sahal Mahfudh berpegang pada keputusan Muktamar NU tentang hukum bunga bank yang dikelompokkan dalam tiga pendapat yaitu halal, haram dan subhat. Namun fungsi perbankan saat ini justru lebih efisien untuk masyarakat yang terbantu membiayai usaha-usaha dalam meningkatkan perekonomian. Kiai Sahal kembali menguatkan pendapatnya tentang bunga bank dengan metode Manhaji yaitu kaidah *al-hukmu yaduru ma'a al-illah wujudan wa'adaman* dimana ada dan tidaknya hukum tergantung dari illatnya.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam melandaskan pemikirannya tentang hukum bunga bank tidak terlepas dari pendapat ulama tafsir untuk memperkuat

pemikirannya, seperti Imam Ar Razi yang menjelaskan ada tiga alasan mengapa bunga bank dilarang dalam Islam yaitu merampas kekayaan orang lain, merusak moralitas, dan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin.

Pendekatan yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut juga berbeda, perbedaan yang dimaksud adalah bahwa pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio dalam menetapkan status hukum bunga bank dipengaruhi oleh keputusan-keputusan dan fatwa ormas Islam serta lebih mempertimbangkan dampak buruk apabila seseorang melakukan transaksi dengan berlandaskan sistem bunga. Sedangkan Dr. K.H MA Sahal Mahfudh berpegang pada keputusan Muktamar NU tentang hukum bunga bank yang dikelompokkan dalam tiga pendapat yaitu halal, haram dan syubhat. Kiai Sahal tidak hanya membicarakan halal dan haramnya saja tetapi ia lebih melihat kebutuhan yang sangat mendasar untuk umat yang harus mendapatkan penyelesaian masalah terbaik. Melihat fungsi perbankan saat ini justru lebih efisien untuk masyarakat yang terbantu membiayai usaha-usaha dalam meningkatkan perekonomian.

#### **B. Perbedaan Pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bunga Bank**

Telah dibahas di BAB sebelumnya bahwa Dr. K.H MA Sahal Mahfudh mengatakan bahwa bunga bank merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan dalam kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Pendapat beliau tidak semata-mata dikatakan tidak berdasarkan sesuai nafsu dan keinginan beliau. Tetapi, beliau berpegang pada keputusan Muktamar NU.

Dr. K.H MA Sahal Mahfudh kembali menguatkan pendapatnya tentang bunga bank dengan metode Manhaji yaitu kaidah *al-hukmu yaduru ma'a al-illah wujudan*

*wa'adaman* dimana ada dan tidaknya hukum tergantung dari illatnya, Maka dari uraian diatas Dr. K.H MA Sahal Mahfudh tidak mengharamkan riba.

Penjelasan Dr. K.H MA Sahal Mahfudh tentang perbedaan antara bunga bank zaman nabi dan sekarang. Dimana pengambilan bunga pada masa Nabi Muhammad tidak manusiawi, konsumtif dan eksploitatif. Tetapi, bunga pada saat ini bersifat lebih produktif untuk membantu usaha-usaha umat yang membutuhkan.

Dr. K.H MA Sahal Mahfudh memandang bunga bank sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam transaksi ekonomi saat ini. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba karena bunga bank yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia.<sup>84</sup>

Berbeda dengan pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan hal yang sebaliknya bahwa bunga bank merupakan sesuatu yang haram dan termasuk dalam riba. Bunga bank menurut Muhammad Syafi'i Antonio merupakan suatu jaminan pada saat berhutang. Menurutnya, Bunga bank diharamkan karena pembayaran bunga bank pada saat jatuh tempo selalu dibayar, pihak bank tidak memperhatikan apakah usaha atau proyek yang dijalankan peminjam itu untung atau rugi, karena apabila peminjam dana tersebut mengalami kerugian dalam usahanya maka peminjam merasa terbebani dengan pembayaran bunga tersebut.

Penyebab lainnya Muhammad Syafi'i Antonio mengharamkan bunga bank dan riba karena merujuk kepada fatwa-fatwa ormas di Indonesia seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama yang menyatakan bahwa bunga bank itu hukumnya haram. Meskipun dalam Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama ada yang berpendapat bahwa bunga bank hukumnya

---

<sup>84</sup>W, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim*.

syubhat, tetapi hadist nabi menyatakan bahwa syubhat itu lebih mendekati kepada haram.

Nabi Muhammad saw bersabda mengenai hukum syubhat, sebagai berikut:

“Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh dalam perkara haram.” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599)

Muhammad Syafi’i Antonio juga memperhatikan dampak negatif dari bunga bank diantaranya yaitu dampak ekonomi dimana semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi juga harga pada suatu barang. Dampak lainnya adalah sosial kemasyarakatan, para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar dia berusaha mengembalikan.

Hal yang paling menarik adalah Muhammad Syafi’i Antonio menentang ulama-ulama yang membolehkan bunga bank dan riba, selama bunga bank dan riba tersebut berlipat ganda. Menurutny sedikit atau banyaknya pengambilan bunga bank dan riba itu sama saja karena sama-sama memungut tambahan ataupun kelebihan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

### **C. Analisis Penulis**

Setelah menganalisis dan memahami pemikiran dari kedua tokoh tersebut mengenai pemikirannya tentang bunga bank. Maka menurut penulis lebih setuju dan mendukung pemikiran Dr. K.H MA Sahal Mahfudh tentang bunga bank yaitu memperbolehkan bunga bank dalam transaksi ekonomi saat ini dimana bunga bank yang berlaku saat ini tidak lagi mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia.

Dimana menurut Dr. K.H MA Sahal Mahfudh mengenai riba dan bunga bank yaitu riba pada masa Nabi Muhammad tidak manusiawi, konsumtif dan eksploitatif sedangkan bunga bank pada saat ini pengambilannya tidak secara

berlebihan lagi sehingga peminjam tidak merasa dianiayah dan dizhalimi oleh pihak bank serta pengambilan bunga bank pada saat ini, dimana telah disepakati penetapan besarnya bunga diawal transaksi sehingga tidak menimbulkan adanya ketidakjelasan dan penganiayaan terhadap pihak peminjam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan akhir yang dapat peneliti ambil ialah:

1. Pemikiran DR. K.H MA Sahal Mahfudh tentang bunga bank adalah bunga bank itu boleh karena saat ini bersifat lebih produktif untuk membantu usaha-usaha umat yang membutuhkan untuk meningkatkan perekonomian, serta kedua pihak antara nasabah dan bank yang bertransaksi merasa tidak dirugikan dan saling ridho serta mengetahui kelebihan yang akan dibayarkan dikemudian harinya. Jadi, Menurut Quraish Shihab Bunga bank bukanlah sesuatu yang haram, mengingat bunga yang berlaku saat ini tidak mengandung unsur penganiayaan dan penindasan antar umat manusia. karena menurutnya pengambilan bunga telah disepakati pada awal transaksi dan bukan pada saat jatuh tempo peminjaman sehingga tidak mengandung unsur penindasan terhadap peminjam.
2. Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan hal yang sebaliknya bahwa bunga bank merupakan sesuatu yang haram dan termasuk dalam riba. Bunga bank menurut Muhammad Syafi'i Antonio merupakan suatu jaminan pada saat berhutang. Menurutnya, Bunga bank diharamkan karena pembayaran bunga bank pada saat jatuh tempo selalu dibayar, pihak bank tidak memperhatikan apakah usaha atau proyek yang dijalankan peminjam itu untung atau rugi, karena apabila peminjam dana tersebut mengalami kerugian dalam usahanya maka peminjam merasa terbebani dengan pembayaran bunga

tersebut. Penyebab lainnya Muhammad Syafi'i Antonio mengharamkan bunga bank dan riba karena merujuk kepada fatwa-fatwa ormas di Indonesia seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama yang menyatakan bahwa bunga bank itu hukumnya haram.

3. Persamaan dan perbedaan antara DR. K.H MA Sahal Mahfudh dan Muhammad Syafi'i Antonio yaitu persamaannya Mengacu kepada Ayat ataupun Hadist, Mengutip pendapat dari ahli tafsir al-Qur'an. sedangkan perbedaannya yaitu DR. K.H MA Sahal Mahfudh Memandang bunga bank sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam transaksi ekonomi saat ini, karena penetapan besarnya bunga telah disepakati diawal transaksi sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan dan penganiayaan didalamnya. sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio memandang Bunga bank merupakan sesuatu yang haram dan termasuk dalam riba. menurutnya Bunga bank diharamkan karena pembayaran bunga bank pada saat jatuh tempo selalu dibayar, pihak bank tidak memperhatikan apakah usaha atau proyek yang dijalankan peminjam itu untung atau rugi.

#### **B. Saran**

1. Islam sebagai *way of life* menunjukkan ajaran yang universal dan bersifat dinamis dalam menghadapi tantangan zaman yang terkandung didalam al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Islam sebagai pedoman perjalanan hidup manusia.
2. Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan senantiasa akan kita hadapi, seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya. Semua itu akibat dari

munculnya permasalahan-permasalahan baru yang tidak terliput secara detail oleh nass.

3. Dalam menyusun suatu konsep pengaturan masyarakat dan perekonomian di dalam masyarakat Islam yaitu dengan konsep “*Baldatun toyyibatun wa rabbun gafur*”, suatu negeri yang baik dan di ridhoi Allah swt. Konsep tersebut lebih unggul karena mengaitkan kepada perlunya ridho Tuhan. Maka konsep tersebut memenuhi rasa keadilan dan kemakmuran materil dan spritual, yang menuju kemakmuran dan keadilan dunia akhirat.





## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah, Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Zinuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Qaradawi Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'ah Islam*, ahli bahasa Ahmad Syatari, Cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Ambo dalle Bohari. *Perbandingan Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Bunga Bank*, n.d.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad & Produk Syariah*. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Askar, Andi. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi" 19.No.12,D (2020): 1086.
- Asmani Makmur, Jamal. *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasinya*. Surabaya: Khalista, 2007.
- Badudu et al., Eds. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: pustaka sinar, n.d.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Untung-Piutang, Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 2003.
- "Boigrafi Muhammad\_Syafi'i Antonio.," n.d.
- Chaudry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: penerbit CV, n.d.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Vanhoere. 2003.
- Dimiyati Ahmad, Dkk. *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah*. Pati: CSIF, 2015.
- Dkk, Isnaini Harahap. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004*, 2004.

- Gafur W, Muhammad. *Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Perpustakaan Utama UII: Biruni Press,2008
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2016, n.d.
- H. Karnaen Perwataatmadja, H. Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2009.
- Hafidhuddin, M. SC. DR. K.H Didin. *Islam Aplikatif*, Cet.I, Jakarta: Gema Insan, 2003.
- Hamdan Muhammad. *Konsep Pendidikan Pesantren Perspektif KH. MA Sahal Mahfudh*. Skripsi: Stain Ponorogo,2016)
- Heriyani, *Bunga Bank dalam Perspektif Masyarakat Kariango Kabupaten Pinrang*. Skripsi Sarajana: IAIN Parepare,2020.
- Hermawan., Hendri. “Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia).” *Jurnal Smart (Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi)*. Vol. 03, N (n.d.): 125–57.
- Izzan, Ahmad. *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006.
- Jaelani, Abdul Qadir. “Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi Dan Ushul Fiqhi (Studi Atas Pemikiran M.Umar Chapra ) Skripsi Sarjana.” IAIN Raden Intan Lampung, 2012.
- Ka'bah Rifyad, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Hak Cipta BPPB (Pusat Bahasa)*., n.d.
- Kasdi, Abdurrohman. “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqh, Iqtishadia” 6, no (2013): 337.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan: Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kitab Bulugul Marom, Bab Riba, Hadist No. 850*, n.d.
- Mahfudh, MA Sahal. *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh*.
- Mahfudh, KH. MA Sahal. *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Umat Surabaya*. Cet. I, Surabaya: Ampel Suci dan LTNU Jawa Timur, 2003.

- Manan, Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Mansur, Kahar. *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Mardani. *Hukum Sistem Eknonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Mas'ud, Ibnu. , *Fiqh Madzhab Syafi'i Cet. I*. Bandung: pustaka setia, 2000.
- Mawardi. *Ekonomi Islam*. pekanbaru: UNRI Press, 2007.
- Misbahuddin. *Sistem Bunga Dalam Bisnis Moderen: Islamic Law Perspektif*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. , *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim bin Al-Hajjaj Al Nisabari, *Shohih Muslim*, Beirut: Daar al afaq Al Jadidah TT, Ahmad bin Muhammad At-Thohawi, *Syarh Ma'ani at Atsar*, Caira: alamul Kitab, 1994.
- “No Title,” n.d. <https://ulamanusantaracenter.com/biografi-kh-ma-sahal-mahfudh-sang-mujtahid-tatbiqi/>.
- “No Title,” n.d. <http://islamicbusinessproject.blogspot.co.id/2011/04/konsep-ekonomi-menurut-ibnu-taimiyah.html>diakses.
- “No Title,” n.d. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pgla8e313> .
- Nurhayati. *Pemikiran M.Quraish Dan Ahmad M. Saefuddin Tentang Riba*. Parepare, 2017.
- Pandangan Masalah KH. Sahal Mahfudh Repository IAIN  
Pekalongan.ac.id/19/13/1018, Bab III FIX.Pdf.Diapres 18 oktober 2017.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III Cet.II*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rahman Majib, *Kyai Sahal Mahfudh Sebuah Biografi*, Cet.I, Jakarta: Penerbit KMF Jakarta, 2012.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Penerbit CV, 2004.
- S, Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

- Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- . *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Sutinah, Bagong Suyanto dan. *Metode Penelitian Sosial, Ed. I.Cet, III*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2007.
- Solahuddin, M. *Nahkoda Nahdliyyin*. Kediri: Pustaka Utama, 2013.
- Tsani, Fuad. “Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad ‘Abduh Dan Murtada Mutahhari) Skripsi Sarjana.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Veithzal Rivai, rviyah Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi, Cet. Pertama*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- W, Muhammad Gafur. *Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Perpustakaan utama UII. Yogyakarta : Biruni Press, 2008.
- Wardah, Mushaf. *Al-Qur’an, Terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita*, n.d.
- Wakum, *BMUI dan Takaful Indonesia*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1996
- Zubaedi, *Pemberdayan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Zubair, Anton Baker dan Charis. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Zubair, Anton Bakker dan Achmad Charris. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kasinius, 2007.
- Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al-Qur’an Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif) Cet.2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

## BIODATA PENULIS



Ulfa Mardiyah, Lahir di Kanari Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang pada tanggal 12 Desember 1999. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Aris dan Sawina. Penulis pertama kali masuk Pendidikan Formal di SDN Sinabatta dan tamat pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Topoyo dan tamat pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Topoyo dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang ini bertransformasi menjadi IAIN Parepare dengan konsentrasi kejuruan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama masa perkuliahan, penulis mendapatkan banyak ilmu baik secara formal maupun non formal. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2019 dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Pinrang pada tahun 2020. Alhamdulillah penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul Skripsi ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN DR. K.H MA SAHAL MAHFUDH DAN MUHAMMAD SYAFI'I ANTONIO TENTANG BUNGA BANK.

